



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1652, 2019

BNN. Penyelesaian. Pelanggaran. Kode Etik.  
Pegawai. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga nilai-nilai budaya organisasi dan nama baik Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan penegakan kode etik bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

b. bahwa untuk menegakkan kode etik, perlu tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNKab/Kota adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di kabupaten/kota.
4. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Narkotika Nasional.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat MKKE adalah perangkat yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik.

8. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Badan Narkotika Nasional yang bertugas mengelola pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (*whistleblower*)
9. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

## BAB II

### PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

#### Pasal 2

- (1) Pegawai BNN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan serta kehidupan sehari-hari.
- (2) Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ASN;
  - b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
  - c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. etika bernegara;
  - b. etika berorganisasi;
  - c. etika bermasyarakat;
  - d. etika terhadap sesama pegawai; dan
  - e. etika terhadap diri sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diperiksa melalui sidang kode etik.
- (2) Sidang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh MKKE.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan MKKE terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota MKKE lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota MKKE tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai BNN yang diperiksa.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabat oleh:
  - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh kepala satuan kerja.
  - b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh pejabat struktural yang berada 1 (satu) tingkat di bawah kepala satuan kerja; dan
  - c. anggota dijabat oleh pejabat struktural lainnya dengan melibatkan pejabat struktural atasan pegawai yang diduga melanggar kode etik;
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan jumlah anggota yang memenuhi persyaratan, kepala satuan kerja dapat melakukan pelibatan pejabat struktural satuan kerja lain.
- (3) Pelibatan pejabat struktural satuan kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah koordinasi dengan kepala satuan kerja.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada kondisi tertentu terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala BNN;
  - b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Utama; dan